



# **RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023**



**KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA  
KABUPATEN GUNUNG MAS**

Alamat : Alamat : Jl. Damang Pijar No 108 Tumbang Miri  
**TUMBANG MIRI**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenan Nya lah kami dapat menyelesaikan dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 SOPD Kecamatan Kahayan Hulu Utara Kabupaten Gunung Mas.

Hal-hal yang kami kemukakan dalam dokumen ini kami sadari masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran untuk penyempurnaan lebih lanjut sangat kami harapkan.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam penyusunan dokumen ini dan kami mengharapkan semoga dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 ini dapat berguna bagi kita semua.

Tumbang Miri, Januari 2022  
KABUPATEN KAHAYAN HULU UTARA,



**EFFENDI W. RASA, SP**

Pembina

NIP. 19680102 199403 1 016

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	5
1.4. Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SOPD TAHUN LALU</b> .....	6
2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja SOPD Tahun Lalu dan Capaian Rentra SOPD .....	4
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SOPD.....	21
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SOPD .....	26
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	27
2.5. Penelaahan Usulan Program/Kegiatan Pemangku Kepentingan..	27
<b>BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN</b> .....	28
3.1. Telahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	28
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SOPD.....	28
3.3. Program dan Kegiatan .....	33
<b>BAB IV. PENUTUP</b> .....	48

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara dan undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa setiap Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) harus menyusun Rencana Kerja SOPD (Renja SOPD).

Renja Kecamatan Kahayan Hulu Utara Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan SOPD untuk periode 1 (satu) tahun. Renja memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif yang dibutuhkan untuk tahun 2023.

Renja Kecamatan Kahayan Hulu Utara Tahun 2023 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena Renja pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024. Renja Kantor Kecamatan Kahayan Hulu Utara menerjemahkan RPJMD dan RKPD Kabupaten Gunung Mas ke dalam rencana program dan kegiatan tahunan, berikut dengan penganggarannya.

Penyusunan Renja Kecamatan Kahayan Hulu Utara mengacu pada Rancangan Rencana Strategis Kecamatan Kahayan Hulu Utara Tahun 2020-2024 (Renstra SOPD), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi, dan usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Agar dapat mendukung suksesnya pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Gunung Mas, Kecamatan Kahayan Hulu Utara sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kabupaten diharapkan dapat menjalankan program dan kegiatan sesuai dengan rencana maka dipandang perlu disusun Rencana Kerja yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan Program/kegiatan Pemerintahan di Kecamatan.

## **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Saruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700, Tambahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomo 1213);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informatika Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 16);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 116);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunung Mas 2009-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 118);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 274);
22. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Kahayan Hulu Utara adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Kahayan Hulu Utara guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kinerja Kecamatan Kahayan Hulu Utara adalah menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan pembangunan, pelaksanaan dan pengendalian serta memudahkan penilaian terhadap hasil capaian kinerja pemerintahan Kecamatan Kahayan Hulu Utara.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

#### **I. PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Kecamatan Kahayan Hulu Utara
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SOPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SOPD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### **III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja SOPD
- 3.3 Program Dan Kegiatan

### **IV. PENUTUP**

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA TAHUN 2021**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Kecamatan Kahayan Hulu Utara**

Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 antara lain :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
  - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
  - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
  - b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
  - c. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
3. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
  - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
4. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
  - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
  - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Untuk lebih jelasnya tentang rekap hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2021 Kecamatan Kahayan Hulu Utara dapat dilihat Tabel 2.1 di bawah ini

**EVALUASI HASIL RENCANA KERJA**  
**KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA**  
**PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2021**

**SASARAN RKPD YANG AKAN DICAPAI DALAM RENJA SKPD :**

**Meningkatnya Kinerja Pegawai Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA SKPD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSRTA SKPD s>d. RENJA SKPD TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN LALU YANG DIEVALUASI (2021)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI (2021)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN 2021 (%)	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD s/d TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2021)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA SKPD s/d TAHUN 2024 (%)	UNIT SKPD PENANGGUNG JAWAB				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11	13 = 12/7 X 100%	14 = 6 + 12	15=14/5X 100%	16				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	5.01	KECAMATAN			16.846.669.573		2.438.218.288		3.704.248.539		502.615.763		726.499.143		525.080.103		1.021.079.243		2.775.274.250	74,92%	74,92%		5.213.492.538		30,95%	

70101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Terlaksananya urusan pemerintahan daerah (Dengan Satuan:Dokumen)		11.661.955.413	97	1.879.636.538	97	2.741.835.364		439.718.193		617.443.793		466.682.193		476.068.193		1.999.912.372	72,94%			3.879.548.910	33,27%	
70101201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan realisasi kinerja (Dengan Satuan:Dokumen)		12.279.840	Dokumen	1.022.500	Dokumen	2.597.480		595.000		595.000		595.000		595.000		2.380.000	91,63%			3.402.500	27,71%	KEC.KA HAYAN HULU UTARA
70101201006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	tersedianya Dokumen laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan (Dengan Satuan:Dokumen)		12.279.840	Dokumen	1.022.500	Dokumen	2.597.480	Dokumen	595.000	Dokumen	595.000	Dokumen	595.000	Dokumen	595.000	Dokumen	2.380.000	91,63%			3.402.500	27,71%	KEC.KA HAYAN HULU UTARA
70101202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia (Dengan Satuan:1 Tahun)	97%	7.878.724.515	97%	1.495.546.244	97%	1.458.372.049		308.618.924		308.618.924		308.618.924		308.618.924		1.234.475.694	84,65%			2.730.021.938	34,65%	

7010 1202 001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedian ya Gajidan Tunjangan ASN Kantor Kecamatan dan Kelurahan (Dengan Satuan:1 Tahun)	0	7.878.724.515	17 Orang	1.495.546.244	17 Orang	1.458.372.049	17 Orang	308.618.924	17 Orang	308.618.924	17 Orang	308.618.924	17 Orang	308.618.924	17 Orang	1.234.475.694	84,65%	84,65%	2.730.021.938	34,65%	KEC.KA HAYAN HULU UTARA
7010 1205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedian ya Pakaian Dinas (Dengan Satuan:20 Orang)	0	52.351.750	0	0	20 Orang	36.351.150	-	-	-	-	-	36.350.000	20 Orang	36.350.000	100,00%	100,00%	36.350.000	69,43%	KEC.KA HAYAN HULU UTARA		
7010 1205 002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedian ya Pakaian Dinas dan Pakaia Olah Raga Pegawai Kantor Kecamatan dan Kelurahan (Dengan Satuan:20 Orang)	0	52.351.750	0	0	20 Orang	36.351.150	-	-	-	-	-	36.350.000	20 Orang	36.350.000	100,00%	100,00%	36.350.000	69,43%	KEC.KA HAYAN HULU UTARA		
7010 1206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	lancarnya pelayanan administrasi umum penunjang perangkat Daerah (Dengan Satuan:8 Jenis)	0	1.209.626.564	8 Jenis	141.492.000	8 Jenis	249.332.050	62.278.493	62.278.493	62.278.493	62.278.493	62.278.493	62.278.493	249.113.970	99,91%	99,91%	390.605.970	32,29%	KEC.KA HAYAN HULU UTARA			

7010 1206 001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor	Tersedian ya Kompone n Instalasi Listrik/pe nerangan bangunan kantor (Dengan Satuan:8 Jenis)	0	20.492. 200	12 Bul an	3.550.0 00	12 Bul an	4.235.5 50	3 Bula n	1.058.8 88	3 Bulan	1.05 8.88 8	3 Bulan	1.05 8.88 8	3 Bul an	1.05 8.88 8	12 Bula n	4.235.5 50	100, 00%	10 0,0 0%		7.785.5 50	37,99%	KEC.KA HAYAN HULU UTARA
7010 1206 004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedian ya Bahan Keperlua n Logistik Kantor Kecamata nDan Keluraha n (Dengan Satuan:27 Jenis)	0	196.316 .600	12 Bul an	31.099. 000	12 Bul an	41.304. 400	3 Bula n	10.325. 830	3 Bulan	10.3 25.8 30	3 Bulan	10.3 25.8 30	3 Bul an	10.3 25.8 30	12 Bula n	41.303. 320	100, 00%	10 0,0 0%		72.402. 320	36,88%	KEC.KA HAYAN HULU UTARA
7010 1206 005	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an	Tersedian ya Barang Cetak dan Penggand aan administr asi Kantor (Dengan Satuan:2 Jenis)	0	53.549. 960	12 Bul an	4.343.0 00	12 Bul an	13.349. 600	3 Bula n	3.337.2 65	3 Bulan	3.33 7.26 5	3 Bulan	3.33 7.26 5	3 Bul an	3.33 7.26 5	12 Bula n	13.349. 060	100, 00%	10 0,0 0%		17.692. 060	33,04%	KEC.KA HAYAN HULU UTARA
7010 1206 007	Penyediaan Bahan/Ma terial	Tersedian ya bahan/m aterial kegiatanp ameran (Dengan Satuan:10 0%)	0	74.997. 804	0	0	0	0														0		
7010 1206 009	Penyeleng garaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedian ya Dana Perjalana n Dinas (Dengan Satuan:12 Bulan)	0	864.270 .000	12 Bul an	102.50 0.000	12 Bul an	190.442 .500	3 Bula n	47.556. 510	3 Bulan	47.5 56.5 10	3 Bulan	47.5 56.5 10	3 Bul an	47.5 56.5 10	12 Bula n	190.22 6.040	99,8 9%	99, 89 %		292.72 6.040	33,87%	KEC.KA HAYAN HULU UTARA

7010 1207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedian ya Peralatan Gedung Kantor (Dengan Satuan:10 0%)	0	884.791 .160	0	0	10 0%	681.145 .575	0	177. 725. 600	0	0	177.72 5.600	26,0 9%	26, 09 %	177.72 5.600	20,09%	KEC.KA HAYAN HULU UTARA			
7010 1207 002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasion al atau Lapangan	Pengadaa n Mobil Dinas Operasion al Kantor Kecamata n Kahayan Hulu utara (Dengan Satuan:1 Unit)	1	503.000 .080	0	0	1 Un it	503.000 .080	-	0	-	0	-	0	-	0	0,00 %	0,0 0%	0	0,00%	KEC.KA HAYAN HULU UTARA
7010 1207 005	Pengadaan Mebel	Pengadaa n Kursi dan Meja Pegawai Kantor Kecamata n Kahayan Hulu utara (Dengan Satuan:1 Kegiatan)	0	189.973 .850	0	0	1 Ke gia tan	94.986. 925		1 Kegi atan	94.6 97.0 00		1 Kegi atan	94.697. 000	99,6 9%	99, 69 %	94.697. 000	49,85%	KEC.KA HAYAN HULU UTARA		
7010 1207 006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedian ya Peralatan Kerja Kantor Kecamata n Kahayan Hulu Utara (Dengan Satuan:10 0%)	0	191.817 .230	0	0	10 0%	83.158. 570		100%	83.0 28.6 00		100%	83.028. 600	99,8 4%	99, 84 %	83.028. 600	43,29%	KEC.KA HAYAN HULU UTARA		

7010 1208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Benda Pos (Dengan Satuan:12 Bulan)	0	976.908.530	2 Jenis	225.155.210	2 Jenis	189.063.330		45.832.994		45.832.994		45.832.994		183.331.974	96,97%	96,97%		408.487.184		41,81%	KEC.KA HAYAN HULU UTARA
7010 1208 001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhnya materai Kantor (Dengan Satuan:12 Bulan)	0	13.605.000	2 Jenis	4.325.000	232 Keping	2.320.000	58 Keping	580.000	58 Keping	580.000	58 Keping	580.000	232 Keping	2.320.000	100,00%	100,00%		6.645.000		48,84%	KEC.KA HAYAN HULU UTARA
7010 1208 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Tagihan air dan Listrik (Dengan Satuan:12 Bulan)	0	75.738.360	5 Rekening	12.702.360	5 Rekening	16.884.000	5 Rekening	4.152.075	5 Rekening	4.152.075	5 Rekening	4.152.075	5 Rekening	16.608.300	98,37%	98,37%		29.310.660		38,70%	KEC.KA HAYAN HULU UTARA
7010 1208 004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedianya Alat/Bahan Kebersihan dan Honor PTT (Dengan Satuan:12 Bulan)	0	887.565.170	12 Bulan	208.127.850	12 Bulan	169.859.330	3 Bulan	41.100.919	3 Bulan	41.100.919	3 Bulan	41.100.919	12 Bulan	164.403.674	96,79%	96,79%		372.531.524		41,97%	KEC.KA HAYAN HULU UTARA
7010 1209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terpeliharanya kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas /Operasional dan peralatan kantordana Bangunan (Dengan Satuan:12 Unit)	0	630.605.954	11 Unit	16.420.584	11 Unit	124.973.730		22.392.784		22.392.784		49.356.784		116.535.134	93,25%	93,25%		132.955.718		21,08%	KEC.KA HAYAN HULU UTARA

7010 1209 001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	tersedian ya Dana untuk Pajak dan perawatan Mobil Dinas Jabatan (Dengan Satuan:1 Unit)	0	156.567 .880	1 Unit	5.000.0 00	1 Unit	37.891. 970	1 Unit	9.472.9 93	1 Unit	9.47 2.99 3	1 Unit	9.47 2.99 3	1 Unit	9.47 2.99 3	1 Unit	37.891. 970	100, 00%	10 0,0 0%	42.891. 970	27,40%	KEC.KA HAYAN HULU UTARA
7010 1209 009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedian ya Dana untuk Perawatan Peralatan Kantor (Dengan Satuan:3 Jenis)		98.409. 170	1 Jenis	2.000.0 00	3 Jenis	26.966. 390				3 Jenis	26.9 64.0 00		3 Jenis	26.964. 000	99,9 9%	99, 99 %	28.964. 000	29,43%	KEC.KA HAYAN HULU UTARA		
7010 1209 002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedian ya dana untuk Pajak dan Perawatan Mobil dan Perawatan Mobil dan Motor Dinas Operasional KantorKecamatan dan Kelurahan (Dengan Satuan:unit)		355.767 .194	6 Unit	9.420.5 84	6 unit	60.115. 370	6 unit	12.919. 791	6 unit	12.9 19.7 91	6 unit	12.9 19.7 91	6 unit	12.9 19.7 91	6 unit	51.679. 164	85,9 7%	85, 97 %	61.099. 748	17,17%	KEC.KA HAYAN HULU UTARA

7010 1209 006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Rujab Camat (Dengan Satuan:Kegiatan)	0	19.861.710	1 Kegiatan	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	KEC.KA HAYAN HULU UTARA
7010 1203	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Inventarisasi Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:1 Kegiatan)	0	16.667.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	KEC.KA HAYAN HULU UTARA
7010 1203 004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Tertindakannya Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Kegiatan)	0	16.667.100	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	KEC.KA HAYAN HULU UTARA
7010 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dengan Satuan:91%)	91%	4.116.877.675	91%	491.063.750	91%	736.693.490	41.836.293	32.339.773	32.339.773	523.949.773	630.465.610	85,58%	85,58%	1.121.529.360	27,24%	KEC.KA HAYAN HULU UTARA					

7010 3201	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	terlaksananya musyawarah pembangunan di kelurahan dan Kecamatan (Dengan Satuan:1 Kegiatan)	0	90.534.920	1 Kegiatan	8.700.000	1 Kegiatan	9.496.520	9.496.520	0	0	0	9.496.520	100,00%	100,00%	18.196.520	20,10%	KEC.KA HAYAN HULU UTARA				
7010 3201 001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terlaksananya kegiatan Forum musyawarah perencanaan tingkat Kecamatan (Dengan Satuan:1 Kegiatan)	0	41.784.920	1 Kegiatan	8.700.000	1 Kegiatan	9.496.520	9.496.520	-	0	-	0	-	0	1 Kegiatan	9.496.520	100,00%	100,00%	18.196.520	43,55%	KEC.KA HAYAN HULU UTARA
7010 3201 003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Penilaian Lomba Desa, Lomba Posyandu, Lomba Dasa Wisma Tingkat Kecamatan Kahayan hulu utara (Dengan Satuan:3 Kegiatan)	0	48.750.000	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	-	0	0	0,00%	KEC.KA HAYAN HULU UTARA

7010 3202	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kelurahan (Dengan Satuan:1 tahun)	0	3.453.745.580	1 tahun	475.363.750	1 tahun	709.195.510		27.973.063		27.973.063		27.973.063		519.583.063		603.502.250	85,10%	85,10%		1.078.866.000		31,24%	KEC.KA HAYAN HULU UTARA
7010 3202 002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Tersedianya Dana Pembangunan sarana Prasarana Kelurahan (Dengan Satuan:1 Paket)	0	2.814.515.350	1 Paket	378.283.750	1 Paket	578.905.800	-	0	-	0	-	0	1 Paket	491.610.000	1 Paket	491.610.000	84,92%	84,92%		869.893.750		30,91%	KEC.KA HAYAN HULU UTARA
7010 3202 003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Tersedianya Dana untuk kegiatan Posyandu, Stunting, PKK, Mantir Adat, RT/RW Kelurahan (Dengan Satuan:1 Tahun)	0	632.308.930	1 Tahun	94.650.000	1 Tahun	130.289.710	3 Bulan	27.973.063	1 Tahun	111.892.250	85,88%	85,88%		206.542.250		32,66%	KEC.KA HAYAN HULU UTARA						
7010 3202 001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terselenggaranya Musrenbang tingkat Kelurahan (Dengan Satuan:1 Kegiatan)	0	6.921.300	1 Kegiatan	2.430.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0%	0,00%		2.430.000		35,11%	KEC.KA HAYAN HULU UTARA



70104	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kegiatan Pencegahan Penyakit Menular Covid 19 di Kecamatan Kahayan Hulu utara (Dengan Satuan:Kegiatan)	0	180.616.325	Kegiatan	59.258.000	Kegiatan	60.304.125	0	55.654.300	0	0	55.654.300	92,29%	92,29%	114.912.300	63,62%	KEC.KA HAYAN HULU UTARA
70104201	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	terlasannya Kegiatan Pelaksanaan Pencegahan Covid 19 di Kecamatan Kahayan Hulu Utara dan Kelurahan Tumbang Miri (Dengan Satuan:Kegiatan)	0	180.616.325	Kegiatan	59.258.000	Kegiatan	60.304.125	0	55.654.300	0	0	55.654.300	92,29%	92,29%	114.912.300	63,62%	KEC.KA HAYAN HULU UTARA

7010 4201 001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Pencegahan Covid 19 di Kecamatan Kahayan Hulu Utara dan Kelurahan Tumbang Miri (Dengan Satuan:Kegiatan)	0	180.616.325	Kegiatan	59.258.000	1 Kegiatan	60.304.125	-	0	1 Kegiatan	55.654.300	-	0	-	0	1 Kegiatan	55.654.300	92,29%	92,29%	114.912.300	63,62%	KEC.KA HAYAN HULU UTARA
7010 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum (Dengan Satuan:Kegiatan)	100	229.995.900	100	0	100	4.996.860	0	0	0	4.996.860	0	0	0	0	4.996.860	100,00%	100,00%	4.996.860	2,17%	KEC.KA HAYAN HULU UTARA	
7010 5201	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Tersedianya Penunjang Kegiatan Pasdikbrida dan terselenggaranya Rapat Kerja Camat, Kades/Lurah dan Damang/KepalaAdat	0	229.995.900		0	1 Kegiatan	4.996.860	0	0	0	4.996.860	0	0	0	0	4.996.860	100,00%	100,00%	4.996.860	2,17%	KEC.KA HAYAN HULU UTARA	



7010 5201 008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terselenggaranya Kegiatan Rapat Kerja Camat, Kades/Lurah dan Damang/KepalaAdat seKecamatan Kahayan Hulu Utara. (Dengan Satuan:1 Kegiatan)	0	19.987.440	0	0	1 Kegiatan	4.996.860					1 Kegiatan	4.996.860	1 Kegiatan	12 Bulan	4.996.860	100,00%	100,00%		4.996.860	25,00%	KEC.KA HAYAN HULU UTARA
7010 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Dengan Satuan:12 Bulan)	100	887.220.160	12 Bulan	8.260.000	12 Bulan	160.418.700	21.061.277	21.061.277	21.061.277	21.061.277	21.061.277	21.061.277	21.061.277	84.245.108	52,52%	52,52%		92.505.108	10,43%	KEC.KA HAYAN HULU UTARA	
7010 6201	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terfasilitasinya Pembinaan Pemerintah Desa (Dengan Satuan:2 Kegiatan)	0	887.220.160	2 Kegiatan	8.260.000	2 Kegiatan	160.418.700	21.061.277	21.061.277	21.061.277	21.061.277	21.061.277	21.061.277	21.061.277	84.245.108	52,52%	52,52%		92.505.108	10,43%	KEC.KA HAYAN HULU UTARA	

7010 6201 011	Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tersedianya Penunjang Ketertiban Umum ( HonorPTT ) (Dengan Satuan:12 Bulan)	0	679.327.360	0	0	12 Bulan	110.510.500	3 Bulan	10.853.450	12 Bulan	43.413.800	39,28%	39,28%	43.413.800	6,39%	KEC.KA HAYAN HULU UTARA						
7010 6201 003	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendaayagunaan Aset Desa	Terbayarnya Jasa Upah Tim Verivikasi Evaluasi Anggaran ddan Keuangan Desa Tingkat Kecamatan. (Dengan Satuan:5 Orang)	0	207.892.800	5 Orang	8.260.000	5 Orang	49.908.200	5 Orang	10.207.827	5 Orang	40.831.308	81,81%	81,81%	49.091.308	23,61%	KEC.KA HAYAN HULU UTARA						

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kahayan Hulu Utara**

Anggaran dana yang digunakan untuk program dan kegiatan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang terdiri dari 5 (Lima) Program dan 13 (Tiga Belas) Kegiatan dan 23 (Dua Puluh Tiga) Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

### **1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - a) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD dengan alokasi anggaran dana sebesar Rp. 2.597.480,00 volume kegiatan pembuatan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD selama 1 tahun, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 2.380.000,00 atau 91,63% dan realisasi kegiatan 100 % (Sangat berhasil)
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  
Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.458.372.049,00 dipergunakan untuk Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN pada Kantor Kecamatan Kahayan Hulu Utara selama 1 tahun, adapun realisasi keuangan sebesar Rp 1.234.475.694,00 atau 84,65 % dan realisasi kegiatan tercapai 90,00% (Berhasil);
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya  
Kegiatan a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya dengan alokasi dana sebesar Rp. 36.351.150,00 dipergunakan untuk Pembuatan Baju Seragam dinas ASN pada Kantor Kecamatan Kahayan Hulu Utara sebanyak 20 Orang, adapun realisasi keuangan sebesar Rp 36.350.000,00 atau 100 % dan realisasi kegiatan tercapai 100 %(Sangat Berhasil);
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  
Kegiatan penyediaan komponen instansi listrik/penerangan bangunan kantor dengan alokasi dana sebesar Rp. 4.235.550,00,- volume kegiatan pembelian lampu dan alat listrik selama 1 tahun,

adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 4.235.550,00,- atau 100 % dan realisasi kegiatan 100 % ( Sangat berhasil) ;

b) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp. 41.304.400,00,- volume kegiatan dipergunakan untuk Pembelian Alat Tulis Kantor, Kertas dan Cover dan bahan-bahan keperluan kantor lainnya, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 41.303.320,00,- atau 100,00 % dan realisasi kegiatan 100 % ( Sangat berhasil) ;

c) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan alokasi dana sebesar Rp. 13.349.600,00,- dipergunakan untuk pengadaan barang cetakan berupa laporan-laporan dan penggandaan berupa fotocopy dokumen selama 1 tahun, adapun realisasi keuangan sebesar Rp 13.349.060,00,- atau 100 % dan realisasi kegiatan tercapai 100% (sangat berhasil) ;

d) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp. 190.442.500,00,- volume kegiatan selama 1 tahun berupa Perjalanan Dinas Ke Dalam dan Luar Daerah OPD Kecamatan Kahayan Hulu Utara, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 190.226.040,00 atau 98,89 % dan realisasi kegiatan 100 % ( Sangat berhasil) ;

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan alokasi dana sebesar Rp. 503.000.080,00 volume 1 kegiatan berupa pengadaan 1 unit Mobil Operasional OPD Kecamatan Kahayan Hulu Utara, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 0,00 atau 0,00 % dan realisasi kegiatan 0 % ( Sangat tidak berhasil) karena unit mobil tidak tersedia di Dealer akibat pandemie Covid-19 terjadi pengurangan unit mobil yang di produksi oleh pabriknya;

b) Pengadaan Mebel

Pengadaan Mebel dengan alokasi dana sebesar Rp. 94.986.925,00 volume 1 kegiatan berupa pengadaam Meja dan Kursi bagi ASN di OPD Kecamatan Kahayan Hulu Utara, adapun realisasi keuangan

sebesar Rp. 94.697.000,00 atau 99,69 % dan realisasi kegiatan 100 % ( Sangat berhasil) ;

c) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi dana sebesar Rp. 83.158.570,00 volume 1 kegiatan berupa pengadaan AC dan Kipas Angin di OPD Kecamatan Kahayan Hulu Utara, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 83.028.600,00 atau 99,84 % dan realisasi kegiatan 100 % ( Sangat berhasil) ;

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan alokasi dana sebesar Rp. 2.320.000,00 dipergunakan untuk pencetakan amplop surat dan meterai selama 1 tahun, adapun realisasi keuangan sebesar Rp 2.320.000,00 atau 100 % dan realisasi kegiatan tercapai 100% (sangat berhasil) ;

b) Penyediaan Jasa Komonikasi, Sumber daya Air dan Listrik

Kegiatan Penyediaan Jasa Komonikasi, Sumber daya Air dan Listrik dengan alokasi dana sebesar Rp. 16.884.000,00 dipergunakan untuk pembayaran paket listrik dan rekening air selama 1 tahun, adapun realisasi keuangan sebesar Rp 16.608.300,00 atau 98,37 % dan realisasi kegiatan tercapai 100% (sangat berhasil) ;

c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp. 169.859.330,00 volume kegiatan selama 12 Bulan berupa Honorarium 6 (Enam) Orang Honorer pada Kantor Kecamatan Kahayan Hulu Utara dan Kelurahan Tumbang Miri, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 164.403.674,00,- atau 96,79 % dan realisasi kegiatan 100 % ( Berhasil) ;

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan alokasi dana sebesar Rp. 98.007.340,00 volume kegiatan selama 12 Bulan berupa pemeliharaan dan pembayaran pajak bagi 2 Unit Kendaraan Roda Empat dan 5 Unit Kendaraan Roda Dua

pada Kantor Kecamatan Kahayan Hulu Utara dan Kelurahan Tumbang Miri, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 89.571.134,00 atau 91,39 % dan realisasi kegiatan 100 % ( Berhasil) ;

- b) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  
Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan alokasi dana sebesar Rp. 26.966.390,00 volume 1 kegiatan berupa Pengecatan Kantor dan Rumah Dinas Kantor Kecamatan Kahayan Hulu Utara, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 26.964.000,00 atau 99,99 % dan realisasi kegiatan 100 % ( Berhasil) ;

## 2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

### a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- a) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa  
Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dengan alokasi dana sebesar Rp. 9.496.520,00 volume 2 kegiatan berupa Musrenbang Tingkat Kecamatan Kahayan Hulu Utara dan Musrenbang Tingkat Kelurahan Tumbang Miri, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 9.496.520,00 atau 100 % dan realisasi kegiatan 100 % ( Berhasil) ;

### b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

- a) Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan  
Kegiatan Pembangunan Jalan Pemukiman Cor Beton Jalan Lingkungan di Kelurahan dengan alokasi anggaran dana sebesar Rp. 578.905.800,00 volume kegiatan Peningkatan Jalan Pemukiman sebanyak 1 Paket, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 491.610.000,00 atau 84,92 % dan realisasi kegiatan 90,00 % (Berhasil) ;
- b) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dengan alokasi dana sebesar Rp. 130.289.710,00 volume 1 Tahun kegiatan berupa insentif dan pemberian TMT pada posyandu di Kelurahan Tumbang Miri, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 111.892.250,00 atau 85,88 % dan realisasi kegiatan 90 % ( Berhasil) ;

### c. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

- a) Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan  
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 18.001.460,00 volume 1 Tahun kegiatan berupa operasional TP PKK Kecamatan Kahayan Hulu Utara, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 17.466.840,00 atau 97,03 % dan realisasi kegiatan 100 % (Sangat Berhasil)
3. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
  - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
    - a) Sinergisitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan  
Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Pandemi Covid-19 di kecamatan dengan alokasi anggaran dana sebesar Rp. 60.304.125,00 volume kegiatan untuk Pembelian Peralatan dan Bahan Pecegahan Penularan Penyakit Covid-19 di Kecamatan Kahayan Hulu Utara, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 55.654.300,00 atau 92,29 % dan realisasi kegiatan 100,00 % (Sangat Berhasil) karena ada 2 (Dua) Pegawai Tidak Tetap tidak aktif karena 1 (Satu) ) orang mengundurkan diri dan 1 (Satu) orang tidak melapor diri ;
4. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
  - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
    - a) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan  
Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dengan alokasi anggaran dana sebesar Rp. 4.996.860,00 volume 1 kegiatan untuk kegiatan Rapat Kerja Camat dengan Kepala Desa/Lurah dan BPD di Kecamatan Kahayan Hulu Utara, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 4.996.860,00 atau 100,00 % dan realisasi kegiatan 100,00 % (Sangat Berhasil) ;
5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
  - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi dan Pengawasan Pemerintahan Desa
    - a) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa  
Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa dengan alokasi anggaran dana sebesar

Rp. 49.908.200,00 volume 12 Bulan kegiatan untuk kegiatan pembayaran insentif Tim Pembinaan dan Verifikasi Keuangan Desa di Kecamatan Kahayan Hulu Utara, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 43.413.800,00 atau 86,99 % dan realisasi kegiatan 100,00 % (Sangat Berhasil) ;

- b) Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum  
Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan alokasi anggaran dana sebesar Rp. 110.510.500,00 volume 12 Bulan kegiatan untuk honor PTT Penanggulangan Bencana di Kecamatan Kahayan Hulu Utara, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 40.831.308,00 atau 36,95 % dan realisasi kegiatan 40,00 % (Tidak Berhasil) ;

### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi**

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kahayan Hulu Utara ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Pelayanan Prima Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya aktivitas masyarakat;
2. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan factor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki kecakapan dalam berkinerja, Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;
3. Untuk perencanaan pembangunan di kecamatan Kahayan Hulu Utara tahun 2021 sudah melalui mekanisme diadakannya musrenbang tingkat kecamatan dari Tahun 2022 dengan menggali seluruh usulan dari Desa/Kelurahan yang kemudian di prioritaskan yang akan diajukan ke Musrenbang Kabupaten

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat :

- a) Rancangan kerangka ekonomi daerah
- b) Program Prioritas pembangunan daerah dan
- c) Rencana Kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA - PPAS.

Rencana Kerja Kecamatan Kahayan Hulu Utara berdasarkan RKPD Kabupaten Gunung Mas sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se Kabupaten Gunung Mas yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Kahayan Hulu Utara.

#### **2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Kahayan Hulu Utara tidak lepas dari koordinasi berbagai pihak yang berkepentingan demi suksesnya pembangunan khususnya Kecamatan Kahayan Hulu Utara, umumnya Kabupaten Gunung Mas.

Kegiatan Perencanaan Pembangunan dalam pengumpulan usulannya dimulai dari usulan dari daerah bawahan yang disebut Musrenbang Desa/Kelurahan yang mana usulan Desa/Kelurahan tersebut dibawa ke dalam Musrenbang Kecamatan yang kemudian diteruskan ke Musrenbang Tingkat Kabupaten yang selanjutnya diolah sebagai usulan Kabupaten ke tingkat selanjutnya.

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional**

Dalam masa jabatan kepala daerah Kabupaten Gunung Mas telah membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2020-2024 dan SKPD Kecamatan Kahayan Hulu Utara berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Gunung Mas yang berkaitan dengan Kementerian dalam Negeri. Sehingga tidak terkait langsung dengan Renstra Kementerian/Lembaga.

Di masing-masing SKPD khususnya pada pemerintahan Kecamatan Kahayan Hulu Utara dibuat suatu Rencana Startegis 5 tahunan dari Tahun 2020-2024 yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Gunung Mas sehingga dengan demikian kebijakan pembangunan di tingkat Nasional sudah sampai di tingkat SKPD dengan perencanaan pembangunan yang terarah dan terukur.

#### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Kecamatan Kahayan Hulu Utara**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis kecamatan dan permasalahan pembangunan kecamatan. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Perumusan tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Kahayan Hulu Utara untuk periode 5 tahun berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Gunung Mas 2020-2024 adapun tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Gunung Mas yaitu:

Tabel 3.1  
Rumusan Tujuan Daerah, Sasaran Daerah dan Indikator  
Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020 -2024

No	Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Daerah
1	Membangun dan meningkatkan infrastruktur dasar wilayah	Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian wilayah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cakupan aksesibilitas antar wilayah</li> <li>2. Persentase Rumah Tangga Bersanitasi</li> <li>3. Persentase RT yang terakses air bersih</li> <li>4. Rasio elektrifikasi</li> </ol>
2	Meningkatkan pemerataan dan kualitas sumberdaya masyarakat	Meningkatnya kualitas daya saing kehidupan masyarakat Gunung Mas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rata-Rata Lama Sekolah</li> <li>2. Harapan lama sekolah</li> <li>3. Angka harapan hidup Indek Pemberdayaan Gender (IDG)</li> </ol>
3	Meningkatkan perekonomian masyarakat	Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengeluaran perkapita</li> <li>2. Indeks Gini</li> </ol>
		Meningkatnya investasi daerah dalam rangka mengurangi pengangguran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat Pengangguran Terbuka</li> <li>2. Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi</li> </ol>
4	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah	Meningkatkan kualitas dan kuantitas komoditas unggulan daerah	PDRB sektor Pertanian (Milyar Rp)
		Mengembangkan potensi pariwisata daerah berbasis budaya lokal dan wisata alam (ekotourism)	PDRB Sektor pariwisata (Milyar Rp)

5	Meningkatkan tata kelola pemerintah yang profesional, bersih, dan akuntabel	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah yang efektif dan efisien	Predikat Akuntabilitas Kinerja
		Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel	Indeks Persepsi Korupsi
		Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat
6	Mengembangkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat yang harmonis dalam BINGKAI HUMA BETANG dan FALSAFAH BELUM BAHADAT	Meningkatnya pemeliharaan situs-situs bersejarah sebagai potensi wisata alam dan wisata sejarah	Jumlah event penyelenggaraa n budaya daerah
7	Mengedepankan keseimbangan aspek pembangunan ekonomi, sosial dan ekologi dalam setiap perumusan kebijakan pembangunan	Meningkatnya pengelolaan SDA yang berwawasan lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Status pencemaran air sungai (Indeks Kualitas Air)</li> <li>2. Status pencemaran udara (Indeks Kualitas Udara)</li> <li>3. Tutupan Lahan (Indeks Kualitas Tutupan Lahan)</li> </ol>

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020 – 2024 diatas maka dapat dirumuskan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Kahayan Hulu Utara Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Tujuan 1 : Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah yang efektif dan efisien.

Reformasi Birokrasi diarahkan pada upaya-upaya mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi, secara berkelanjutan, dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (*good governance*), pemerintah yang bersih (*clean government*), dan bebas KKN. Reformasi Birokrasi memberikan sebuah harapan masyarakat pada pemerintah agar mampu memerangi tindakan KKN dan membentuk pemerintahan yang bersih serta keinginan masyarakat untuk menikmati pelayanan publik yang efisien, responsif dan akuntabel. Untuk mencapai tujuan dilakukan melalui **sasaran** sebagai berikut:

- Terwujudnya Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan Yang Berkualitas
- Meningkatnya Administrasi Keuangan Daerah

2. Tujuan 2 : Meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas.

Permasalahan pelayanan publik terkait dengan isu penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang sampai saat ini belum dapat diwujudkan. Kendala utama penerapan SPM adalah belum tersedianya sarana dan prasarana pelayanan serta kualitas dan kompetensi sumberdaya aparatur daerah yang belum memadai. Disamping itu, penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) terutama pada OPD yang terkait langsung dengan kepentingan masyarakat luas. Untuk mencapai tujuan dilakukan melalui **sasaran** sebagai berikut:

- Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

3. Tujuan 3 : Membangun dan meningkatkan infrastruktur dasar wilayah

Infrastruktur merupakan salah satu pendukung dalam pembangunan daerah. Pembangunan infrastruktur Kabupaten Gunung Mas bertujuan untuk melengkapi dan mendukung aktivitas masyarakat, terutama mendukung untuk peningkatan perekonomian masyarakat. Beberapa infrastruktur yang

ingin ditekankan adalah dengan pembangunan seperti pemeliharaan jalan dan jembatan, sanitasi, penyediaan air baku, perumahan dan pemukiman yang layak, dsb. Untuk mencapai tujuan dilakukan melalui sasaran sebagai berikut:

- Meningkatnya Kegiatan Pembangunan Sarana dan
- Meningkatnya Keikutsertaan Kecamatan dalam Promosi

4. Tujuan 4 : Meningkatkan perekonomian masyarakat

- 

Tabel 3.2  
Rumusan Tujuan dan Sasaran  
Kecamatan Kahayan Hulu Utara Tahun 2020 -2024

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE				
				2020	2021	2022	2023	2024
<b>1.</b>	<b>Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah yang efektif dan efisien</b>		<b>Predikat Akuntabilitas Kinerja</b>					
		Terwujudnya Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan Yang Berkualitas	Jumlah Dokumen TEPRA yang dibuat	100%	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya pengelolaan Keuangan Desa yang efektif dan akuntabel	Jumlah Desa yang dibina dalam Pengelolaan Keuangan	11	11	11	11	11
<b>2.</b>	<b>Mewujudkan pelayanan kepada masyarakat yang profesionalisme</b>		<b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>					
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang memuaskan	Melaksanakan Pelayanan Administrasi Perkantoran lebih berkualitas	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana dalam mempelancar pekerjaan aparatur	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pemberdayaan, peningkatan kuantitas dan kualitas aparatur melalui pembinaan, pelatihan serta pemantapan pegawai	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Pembinaan Bawahan agar tupoksinya lebih difungsikan	Persentase Peningkatan kualitas Kinerja Daerah Bawahan	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Pembinaan Sosial, Keagamaan dan Kemasyarakatan	Persentase Pembinaan kepada kegiatan Sosial Keagamaan dan Kemasyarakatan	100%	100%	100%	100%	100%

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE				
		Meningkatnya peran serta kepemudaan	Keikutsertaan peran serta kepemudaan dalam kegiatan 17 Agustus	100%	100%	100%	100%	100%
		Menghasilkan Dokumen yang tepat/benar yang tertuang dalam Aspirasi masyarakat dengan harapan peningkatan pembangunan daerahnya sendiri.	Persentase Peningkatan kualitas dokumen skala prioritas tingkat Desa sampai tingkat Kecamatan untuk pedoman pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	100%
3.	<b>Meningkatkan Pelestarian Budaya Daerah</b>		Jumlah event penyelenggaraan budaya daerah	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Keikutsertaan Kecamatan dalam Pelestarian Budaya	Jumlah Keikutsertaan dalam festival dan pelestarian budaya daerah	2	2	2	2	2

### 3.3. Program Dan Kegiatan

#### a. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Pada tahun 2020 Rencana kerja Kecamatan Kahayan Hulu Utara memuat 4 (Empat) program sebagai berikut :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

#### b. Kegiatan

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 ada 12 (Dua Belas) kegiatan dan diuraikan kedalam 26 ( Dua Puluh Enam ) Sub Kegiatan, dapat dilihat pada Tabel 3.3 di bawah ini :

**TABEL 3.3**  
**LAMPIRAN RENJA KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA**  
**TAHUN 2023**

## **BAB VI**

### **P E N U T U P**

Rencana Kerja Kecamatan Kahayan Hulu Utara Tahun 2022 merupakan acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kahayan Hulu Utara Tahun 2022, sebagai penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunung Mas tahun 2022 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020 - 2024. Rencana Kerja Tahunan ini memuat strategi dan kebijakan mencapai visi, misi dan tujuan dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada dalam institusi Kecamatan Kahayan Hulu Utara dengan mendasar pada kerangka regulasi yang berlaku dengan memperhatikan :

1. Penata personil sesuai dengan kompetensinya
2. Menciptakan hubungan yang harmonis antara lembaga dilingkungan Pemerintah Daerah dan stakeholder dengan membangun nilai kebersamaan
3. Mengedepankan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan (sesuai dengan amanat Undang - Undang nomor 32 tahun 2004 pasal 10)
4. Meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi bagi Aparatur Pemerintah melalui Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi.

Akhirnya kata, Rencana Kerja Kecamatan Kahayan Hulu Utara Kabupaten Gunung Mas ini disusun untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Gunung Mas  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
7		<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7	01	<b>KECAMATAN</b>														
7	01	01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>													
7	01	01	2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>												
7	01	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan kerja dan anggaran yang akuntabel	Terwujudnya Sistem Pelaporan Keuangan yang Berkualitas	Tersusunnya Renja, RKA, DPA-SKPD dan Laporan Realisasi Anggaran		23 Buku	23 Buku	23 Buku	918,876	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tersedianya Dokumen Perencanaan kerja dan anggaran yang akuntabel	23 Buku	0
7	01	01	2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>												
7	01	01	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN untuk 1 (Satu) Tahun		97 %	1 Tahun	12 Bulan	1,462,952,248	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia	97 %	0
7	01	01	2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>												
7	01	01	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Terlaksananya Inventarisasi Aset	Terlaksananya Kegiatan inventarisasi Aset, Dalam Kondisi Baik, Rusak, Rusak Berat dan Aset Tidak di Temukan		100 %	6 Buku	1 Kegiatan	10,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Inventarisasi Barang Milik Daerah	100 %	0
7	01	01	2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>												
7	01	01	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	lancarnya Pelayanan administrasi umum penunjang perangkat Daerah	Tersedianya alat Listrik dan Pengantian yang tidak layak Pakai	Terlaksananya Pelayanan administrasi Umum Penunjang Perangkat Daerah		100 %	12 Bulan	12 Bulan	6,433,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	lancarnya Pelayanan administrasi umum penunjang perangkat Daerah	100 %	4,235,550
7	01	01	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	lancarnya Pelayanan administrasi umum penunjang perangkat Daerah	Tersedianya Bahan Logistik Kantor BBM,Makan Minum Tamu,ATK,Kertas dan Cover, Makan Minum Rapat Kecamatan	Terlaksananya Pelayanan administrasi Umum Penunjang Perangkat Daerah		100 %	1 Tahun	12 Bulan	40,471,893	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	lancarnya Pelayanan administrasi umum penunjang perangkat Daerah	100 %	0
7	01	01	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	lancarnya Pelayanan administrasi umum penunjang perangkat Daerah	Tersedianya Kebutuhan barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Pelayanan administrasi Umum Penunjang Perangkat Daerah		100 %	12 Bulan	12 Bulan	10,648,452	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	lancarnya Pelayanan administrasi umum penunjang perangkat Daerah	100 %	10,314,480
7	01	01	07	Penyediaan Bahan/Material	lancarnya Pelayanan administrasi umum penunjang perangkat Daerah	Tersedianya Alat dan Bahan Kegiatan Pameran	Terlaksananya Pelayanan administrasi Umum Penunjang Perangkat Daerah		100 %	1 Kegiatan	12 Bulan	30,758,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	lancarnya Pelayanan administrasi umum penunjang perangkat Daerah	100 %	0
7	01	01	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	lancarnya Pelayanan administrasi umum penunjang perangkat Daerah	Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas Rapat Koordinasi ke Luar dan Dalam Daerah	Terlaksananya Pelayanan administrasi Umum Penunjang Perangkat Daerah		100 %	12 Bulan	12 Bulan	173,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	lancarnya Pelayanan administrasi umum penunjang perangkat Daerah	100 %	192,794,500
7	01	01	2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>												
7	01	01	2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>												





**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Gunung Mas  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Tersedianya Anggaran Penunjang Kegiatan	terlaksananya Kegiatan Rapat Kerja Camat	Terlaksananya Kegiatan Kecamatan		100 %	1 Kegiatan	1 Kegiatan	5,972,355	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya Anggaran Penunjang Kegiatan	100 %	5,374,270
<b>7 01 06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>								<b>271,263,830</b>					<b>51,164,050</b>
<b>7 01 06 2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>								<b>271,263,830</b>					<b>51,164,050</b>
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terpabilitasnya Pembinaan Pemerintah Desa dan Kelurahan	Terwujudnya Pengelolaan Desa yang efektif dan akuntabel	Terselenggaranya Fasilitasi Pembinaan Pemerintahan Desa		100 %	11 Desa	12 Bulan	56,954,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terpabilitasnya Pembinaan Pemerintah Desa dan Kelurahan	100 %	51,164,050
7 01 06 2.01 11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terpabilitasnya Pembinaan Pemerintah Desa dan Kelurahan	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, dan Jasa tenaga PTT Tenaga Bencana Kecamatan dan Kelurahan.	Terselenggaranya Fasilitasi Pembinaan Pemerintahan Desa		100 %	12 Bulan	12 Bulan	214,309,730	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terpabilitasnya Pembinaan Pemerintah Desa dan Kelurahan	100 %	0
<b>TOTAL</b>									<b>2,871,344,449</b>					<b>861,972,245</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS  
KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA**

**Jl. Damang Pijar No 108 Tumbang Miri**

**KEPUTUSAN  
CAMAT KAHAYAN HULU UTARA  
KABUPATEN GUNUNG MAS  
NOMOR :       TAHUN 2022**

**TENTANG  
PENETAPAN RENCANA KERJA  
KANTOR KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA  
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2023**

**CAMAT KAHAYAN HULU UTARA  
KABUPATEN GUNUNG MAS**

- Menimbang : a. bahwa sebagai penjabaran lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023, perlu disusun Dokumen Rencana Kegiatan Tahun 2023 yang disusun dalam Rencana Kerja Kecamatan Kahayan Hulu Utara Kabupaten Gunung Mas;
- b. bahwa Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kahayan Hulu Utara Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 memuat pedoman kerja unit tahunan yang berisi program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah dan merupakan sinkronisasi penjabaran secara konkrit, sistematis dan terukur dari RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a dan b diatas maka Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kahayan Hulu Utara Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Kahayan Hulu Utara Kabupaten Gunung mas tentang Penetapan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kahayan Hulu Utara Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Saruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700, Tambahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 116);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 118);

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN CAMAT KAHAYAN HULU UTARA KABUPATEN GUNUNG MAS TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2023.**
- KESATU : Rencana Kerja Kecamatan Kahayan Hulu Utara Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023, yang selanjutnya disebut RENJA KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA KABUPATEN GUNUNG MAS adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Rencana Kerja Kecamatan Kahayan Hulu Utara Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Camat Kahayan Hulu Utara ini.
- KETIGA : Kedudukan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kahayan Hulu Utara Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 di maksud Pasal 1 adalah merupakan acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kahayan Hulu Utara Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023.
- KEEMPAT : Jika dalam perkembangannya ada perubahan yang mendasar dari Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kahayan Hulu Utara Kabupaten Gunung Mas, maka akan dilakukan revisi atau perubahan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan Camat Kahayan Hulu Utara Kabupaten Gunung Mas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : TUMBANG MIRI  
PADA TANGGAL : November 2023



CAMAT KAHAYAN HULU UTARA,

EFFENDI W. RASA, SP

Pembina

NIP. 19680102 199403 1 016